



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah perlu dibentuk Cabang Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah,
7. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu,
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah,
9. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah,
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Cabang Dinas Kehutanan Kelas A sebagai berikut:

- a. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah I Kelas A;
- b. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah II Kelas A;
- c. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah III Kelas A;
- d. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah IV Kelas A;
- e. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah V Kelas A;
- f. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VI Kelas A;
- g. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VII Kelas A;
- h. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VIII Kelas A;
- i. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah IX Kelas A;
- j. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah X Kelas A;
- k. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah XI Kelas A.

BAB III CABANG DINAS KEHUTANAN KELAS A

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas Kehutanan Kelas A merupakan unsur penyelenggara Sub Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.
- (2) Cabang Dinas Kehutanan Kelas A dipimpin oleh Kepala Cabang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 4

Cabang Dinas Kehutanan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas sub urusan kehutanan di wilayah kerjanya.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Cabang Dinas Kehutanan Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana sub urusan penataan, pemanfaatan, perlindungan hutan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam di wilayah kerjanya;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional sub urusan penataan, pemanfaatan, perlindungan hutan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam di wilayah kerjanya;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, pemanfaatan, perlindungan hutan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam di wilayah kerjanya;
- d. pengelolaan ketatausahaan Cabang Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Cabang Dinas Kehutanan Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyuluhan, Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan;
 - d. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (4) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Cabang Dinas atau Kepala Subbagian Tata Usaha atau Kepala Seksi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsionalnya.
- (5) Struktur organisasi Cabang Dinas Kehutanan Kelas A Cabang Dinas Kehutanan Kelas A, tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Nama kedudukan dan wilayah kerja Cabang Dinas Kehutanan Kelas A, tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala Cabang Dinas

Pasal 7

Kepala Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan aset;
 - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

- i. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Cabang.

Bagian Kelima
Seksi Penyuluhan, Pemanfaatan Dan Perlindungan Hutan

Pasal 9

- (1) Seksi Penyuluhan, Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang Penataan, Pemanfaatan, Perlindungan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang kehutanan di wilayah kerja Cabang Dinas.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana penataan, pemanfaatan, perlindungan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
 - b. menyiapkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penataan pengelolaan dan penggunaan kawasan hutan;
 - c. menyiapkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
 - d. menyiapkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pengolahan hasil hutan, pemasaran, dan industri hasil hutan kayu kapasitas produksi < 6.000 m³/tahun dan bukan kayu serta penerimaan Negara bukan pajak;
 - e. menyiapkan pelaksanaan pengendalian pengamanan hutan;
 - f. menyiapkan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - g. menyiapkan pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
 - h. menyiapkan pelaksanaan perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
 - i. Pengendalian pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) untuk religi.
 - j. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, pemanfaatan, perlindungan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Cabang.

Bagian Keenam
Seksi Rehabilitasi Dan Konservasi Sumber Daya Alam

Pasal 10

- (1) Seksi Rehabilitasi Dan Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam di wilayah Kerja Cabang Dinas.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam;
 - b. menyiapkan pelaksanaan rehabilitasi hutan/lahan di luar kawasan hutan negara;

- c. menyiapkan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan hutan rakyat dan hutan kota;
- d. menyiapkan pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian sebagai upaya perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*Appendix Cities*);
- e. menyiapkan pelaksanaan pengendalian pengelolaan kawasan ekosistem esensial dan daerah penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi hutan/lahan dan konservasi sumber daya alam; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Cabang.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kedudukan, pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedelapan
Unit Penunjang
Pasal 13

- (1) Selain susunan organisasi Cabang Dinas Kehutanan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi non struktural berupa Pos Penyuluhan Kehutanan yang dipimpin oleh seorang koordinator.
- (3) Daftar nama, tempat kedudukan Pos Penyuluhan Kehutanan pada Cabang Dinas Kehutanan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini dan wilayah kerja seluruh Daerah.

BAB IV
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik serta pelaksanaan tugas dinas urusan pemerintahan bidang kehutanan, Kepala Dinas melimpahkan kewenangan mandat pemberian rekomendasi teknis dan kewenangan lainnya secara terbatas kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan dalam lingkup wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. kewenangan pemberian rekomendasi teknis, meliputi:
 1. pelaksanaan pengumpulan dan verifikasi bahan rekomendasi teknis;
 2. penetapan rekomendasi teknis.
 - b. kewenangan lainnya, meliputi:
 1. pelaksanaan kebijakan dan program serta pelaksanaan administrasi dibidang sub urusan kehutanan;
 2. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya.
- (3) Obyek kewenangan pemberian rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi penerbitan rekomendasi teknis terhadap pengajuan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang lokasinya lintas wilayah kerja Cabang Dinas diatur dan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (5) Kewenangan pelaksanaan koordinasi Pemerintah dan/atau Instansi Pusat dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Pengambilan keputusan yang sifatnya strategis dan lintas cabang dinas dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Cabang Dinas wajib melaporkan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) setiap bulan atau sewaktu waktu dibutuhkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kewenangan Kepala Cabang Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 14.
- (4) Kepala Dinas dapat memberikan teguran atau sanksi terhadap pelanggaran dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Cabang Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, kelompok jabatan fungsional dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Cabang dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan agar disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf e, dipimpin seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Cabang Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib melaksanakan evaluasi secara berkala.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional, pada Cabang Dinas terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

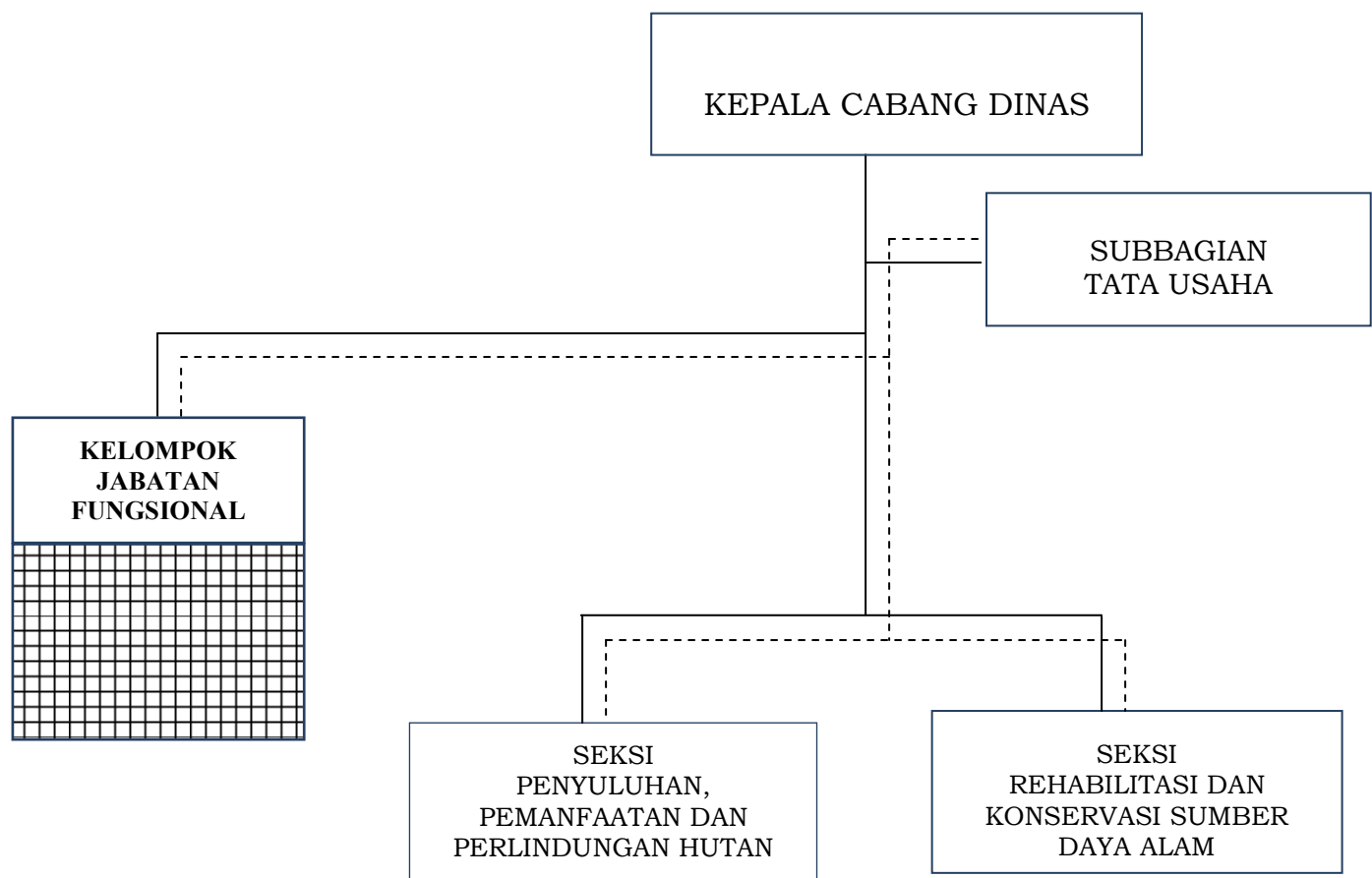
TTD

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 43

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG
DINAS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS KEHUTANAN KELAS A



— : GarisLini
---- : GarisKoordinasi

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG
DINAS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH

NAMA, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA CABANG DINAS PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH

No	Nama	Kedudukan	Wilayah Kerja
1	Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah I	Kabupaten Blora	1. Kabupaten Blora 2. Kabupaten Grobogan 3. Kabupaten Rembang
2	Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah II	Kabupaten Pati	1. Kabupaten Jepara 2. Kabupaten Kudus 3. Kabupaten Demak 4. Kabupaten Pati
3	Cabang Dinas Kehutanan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah III	Kabupaten Semarang	1. Kabupaten Semarang 2. Kabupaten Boyolali 3. Kota Semarang 4. Kota Salatiga
4	Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah IV	Kota Pekalongan	1. Kabupaten Batang 2. Kabupaten Kendal 3. Kabupaten Pekalongan 4. Kota Pekalongan
5	Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah V	Kota Tegal	1. Kabupaten Brebes 2. Kabupaten Pemalang 3. Kabupaten Tegal 4. Kota Tegal
6	Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VI	Kabupaten Banyumas	1. Kabupaten Banyumas 2. Kabupaten Cilacap
7	Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VII	Kabupaten Banjarnegara	1. Kabupaten Purbalingga 2. Kabupaten Banjarnegara 3. Kabupaten Wonosobo
8	Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VIII	Kabupaten Kebumen	1. Kabupaten Kebumen 2. Kabupaten Purworejo
9	Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah IX	Kota Magelang	1. Kabupaten Magelang 2. Kabupaten Temanggung 3. Kota Magelang

No	Nama	Kedudukan	Wilayah Kerja
10	Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah X	Kota Surakarta	1. Kabupaten Karanganyar 2. Kabupaten Sragen 3. Kabupaten Klaten 4. Kota Surakarta
11	Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah XI	Kabupaten Wonogiri	1. Kabupaten Wonogiri 2. Kabupaten Sukoharjo

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG
DINAS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
UNIT PENUNJANG PADA CABANG DINAS KEHUTANAN KELAS A

NO	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN
1	Pos Penyuluhan Kehutanan Grobogan	Kabupaten Grobogan
2	Pos Penyuluhan Kehutanan Rembang	Kabupaten Rembang
3	Pos Penyuluhan Kehutanan Jepara	Kabupaten Jepara
4	Pos Penyuluhan Kehutanan Wonosobo	Kabupaten Wonosobo
5	Pos Penyuluhan Kehutanan Purworejo	Kabupaten Purworejo
6	Pos Penyuluhan Kehutanan Temanggung	Kabupaten Temanggung
7	Pos Penyuluhan Kehutanan Sragen	Kabupaten Sragen
8	Pos Penyuluhan Kehutanan Klaten	Kabupaten Klaten
9	Pos Penyuluhan Kehutanan Sukoharjo	Kabupaten Sukoharjo
10	Pos Penyuluhan Kehutanan Boyolali	Kabupaten Boyolali
11	Pos Penyuluhan Kehutanan Kendal	Kabupaten Kendal
12	Pos Penyuluhan Kehutanan Tegal	Kabupaten Tegal
13	Pos Penyuluhan Kehutanan Pemalang	Kabupaten Pemalang
14	Pos Penyuluhan Kehutanan Cilacap	Kabupaten Cilacap
15	Pos Penyuluhan Kehutanan Purbalingga	Kabupaten Purbalingga
16	Pos Pengendalian pemanfaatan Hasil Hutan Plebuhan Tanjung Mas Semarang	Kota Semarang

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO